



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0044/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di RT.019, RW. 001, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor Register 0044/Pdt.P/2018/PA.Rgt. tanggal 02 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mohon dispensasi kawin anak Pemohon ;

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2011 Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama Juwida binti Arifin di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/16/XI/2011 tertanggal 10 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 1 dari 5 Hal Penetapan Nomor: 0044/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama Ahmat Basri bin Iskandar, anak ke 1 (satu), yang lahlr pada tanggal 10 Agustus 1999 (18 tahun, 6 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon I tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Wiwit Witriyanti binti Saipullah umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/tidak bekerja, alamat RT.019, RW. 003, Desa Sibabat, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya Wiwit Witriyanti binti Saipullah, dengan alasan sudah tidak dapat dipisahkan lagi ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Wiwit Witriyanti binti Saipullah tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Anak Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan tanggal 28 Februari 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut;
7. Bahwa agar pemikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan dapat dilaksanakan, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Hal Penetapan Nomor: 0044/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Ahmat Basri bin Iskandar** untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxx
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Pemohon bukanlah orang tua kandung dari **Ahmat Basri bin Iskandar**, Pemohon adalah Paman dari **Ahmat Basri bin Iskandar** ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon izin dispensasi perkawinan atas nama keponakan Pemohon, namun dalam surat permohonannya, Pemohon mengaku sebagai Ayah kandung dari **Ahmat Basri bin Iskandar**;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 Hal Penetapan Nomor: 0044/PdIP/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon bukanlah orang tua kandung dari Ahmat Basri bin Iskandar, Pemohon adalah Paman dari Ahmat Basri bin Iskandar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon permintaan izin dipensasi kawin atas anak Pemohon I tidak dapat diterima karena Pemohon bukanlah pihak yang terkait langsung dengan Ahmat Basri bin Iskandar dan tidak dapat menjadi wali dari Ahmat Basri bin Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama, sementara Pemohon bukanlah orang tua kandung dari Ahmat Basri bin Iskandar, Pemohon adalah Paman dari Ahmat Basri bin Iskandar, karena itu permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (*Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1439 H., oleh kami

Halaman 4 dari 5 Hal Penetapan Nomor. 0044/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD.TAUFIK, S. HI Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H., dan NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MISBAR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

MHD.TAUFIK, S. HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.

NIDAUL HUSNI., S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

MISBAR, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 180.000,00.
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00.
	Jumlah	Rp 271.000,00.

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 27 Maret 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag, M.H.

Halaman 5 dari 5 Hal Penetapan Nomor: 0044/Pdt.P/2018/PA.Rgt